



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
 Reviewed : 10/10/2024
 Accepted : 15/10/2024
 Published : 25/10/2024

Balqis Rizal¹
 Taufiq Ramadhan²
 Jojor Bonatua
 Siburian³
 Dewi Wulandari⁴
 Dinda Maulida Ardila⁵
 Lia DamayantiSinaga⁶
 Ken Wiliam Sitompul⁷
 Ria
 Febriani Br Barus⁸

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAM WARGANEGARA INDONESIA DARI AKSI RADIKALISME KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA

Abstrak

Kepastian hukum yang tegas diperlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap hak asasi manusia warga negara Indonesia atas aksi radikalisme oleh sekelompok masyarakat Papua akibat adanya rasa ketidakpuasan. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kajian normative dengan sumber sekundernya ialah jurnal-jurnal yang sudah membahas kasus radikalisme oleh KKB. Penelitian ini menemukan bahwa perlunya tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada KKB yang telah melakukan tindakan separatist terhadap masyarakat sipil. Kepastian hukum yang konkret diperlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Negara merupakan tokoh utama yang harus bertindak dalam menghilangkan aksi pelanggaran atas hak asasi manusia. Di perkuat dengan adanya dasar hukum yang mengatur HAM yaitu uu no 39 tahun 1999.

Kata Kunci: Pengaturan HAM, KKB, Kewajiban Pemerintah.

Abstract

Strict legal certainty is needed by all parties as a good state legal regulation. The aim of this research was to find out what the Indonesian government's responsibility is towards the human rights of Indonesian citizens for acts of radicalism by a group of Papuan people due to feelings of dissatisfaction. In this research, we used a normative study method with secondary sources, namely journals that have discussed cases of radicalism by the KKB. This research found that there is a need for firm action by the government against the KKB which has carried out separatist acts against civil society. Concrete legal certainty is needed by all parties as a good state legal regulation. The state is the main figure who must act in eliminating violations of human rights. Strengthened by the existence of a legal basis that regulates human rights, namely Law No. 39 of 1999.

Keywords: Human Rights Regulation, KKB, Government Obligations

PENDAHULUAN

Terjaminnya hak seluruh warga negara merupakan tanggungan utama pemerintahan negara Indonesia. Sesuai dengan pengertian HAM yang diambil dari uu no 39 tahun 1999, seluruh manusia berhak untuk bebas untuk hidup yang merupakan anugerahNya. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus bisa hidup dengan bebas berbaur dengan masyarakat tanpa merasa terancam, seluruh manusia berhak untuk di hormati, dilindungi serta melaksanakan

1,2,3,4,5,6,7,8) Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Medan

email: balqisbrz@gmail.com, taufikramadhan@unimed.ac.id, , jojorbonatuasiburian@gmail.com, dewiwulandari0004@gmail.com, dindamaulida.111@gmail.com, liadanayanti302004@gmail.com, kenwilliamsitompul@gmail.com, riabarus2402@gmail.com

hak nya sebagai manusia sepenuhnya seperti yang telah ditetapkan di dalam uu.

Aksi radikalisme yang dilakukam oleh sekelompok pemberontak di Papua terhadap warga sipil, aparat negara, sarana fasilitas umum serta bangunan yang digunakan sebagai sarana pendidikan sudah tergolong pelanggaran yang serius terhadap kebijakan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Banyak nya korban dari tindakan radikalisme oleh KKB di Papua yang belum selesai sampai saat ini sangat perlu mendapatkan tindakan yang serius dari pemerintah Indonesia. Menkopolhukam Mahfud Md mengungkapkan aksi radikalisme di Papua sudah termasuk kepada tindak Terorisme berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2015.

Dasar hukum yang melindungi hak asasi manusia tercantum dalam UUD NRI tepatnya pada bab 10 alinea ke 4 ,uu ham nomor 26 2000[1]. Hak asasi manusia terdeteksi apabila ada suatu tindakan yang mengancam kehidupan individu atau kelompok, oleh sebab itu sangat diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi setiap masyarakat indonesia. Setiap tindakan yang diperbuat oleh kelompok ini sebenarnya sejak lama sudah terjadj, namun hingga sekarang belum juga selesai.

Banyaknya tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok ini menyebabkan Presiden Jokowi mengerahkan Marsekal Hadi Tjahjanto serta Kapolri Jendral Listyo sigit panglima TNI agar menindak kelompok ini dengan menangkap semua yang terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Kekejaman KKB sudah menimbulkan korban jiwa, merusak sarana fasilitas umum dan menimbulkan rasa cemas dan takut bagi keselamatan masyarakat di Papua. Dengan terus meningkatkan pembangunan di Papua Presiden Joko Widodo berupaya untuk meminimalisir Konflik yang terjadi karena ada rasa tidak puas oleh kelompok di wilayah tertentu.

Hal tersebut kemudian memicu terjadinya perlawanan dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satunya yaitu tindakan kriminal yang dilakukan pada tahun 1996 oleh OPM ,mereka melawan beberapa orang dari luar negeri dan dalam negeri yang ternyata adalah kelompok peneliti dan petugas hutan. Dua sandera bunuh sementara yang lain dibunuh sementara yang lain dibebaskan, karena tindakannya OPM kerap dicap organisasi kriminal.

METODE

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kajian normative serta pendekatan per undang-undangan kami gunakan sebagai sumber sekunder. Beberapa bahan dasar hukum primer yang kamu gunakan yaitu, Uu NRI 1945, uu no 39 1999, uu no 26 tahun 2000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi Atau Tindakan Radikal Yang Dilakukan Oleh Kkb Papua

Aksi separatise oleh Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa dikenal dengan KKB di deteksi terjadi dari tahun 1996, hal ini tidak juga di temukan titik terangnya sampai sekarang. Sebagian kalangan beranggapan jika dalang dari tindakan ini merupakan aparat militer dan kepolisian, tetapi ketika salah satu perwakilan penelitian dari salah satu universitas di indonesia mengatakan bahwa dari tahun 2010 hingga saat ini pelaku kejahatan masih banyak dilakukan oleh kkb. Dalam penelitian ini mengatakan ingin merdeka dan memiliki negara sendiri merupakan penyebab utama dari tindakan pelanggaran yang terjadi selama ini.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bermaksud meninggalkan Negara Republik Indonesia. Karena KKB memiliki senjata lengkap, tindakan mereka sulit untuk dihentikan. Kelompok ini telah melakukan sejumlah kejahatan, termasuk penyerangan terhadap pekerja, pembocoran, penembakan, pembakaran rumah, penipuan, dan pembakaran beberapa bangunan sekolah. Atas segala kejaidan yang terjadi kelompok ini ditetapkan sebagai teroris, meskipun belum resmi pemerintah menganggap ini merupakan aksi terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan bentuk perubahan dari uu no 15 tahun 2003 yang mengatur pemberantasan tindakan tetorisme.

Beberapa tindakan radikalisme yang telah dilakukan oleh KKB 3 Papua yaitu (Suwandi , Dhias kurniati, 2022) : Satu karyawan KPI mengalami luka-luka ketika penembakan mobil LWB di Mil 61 Timika pada 16 Februari 2018. Dan 22 maret 2018, penembakan pesawat Dimonim Air di Bandar Udara Kenyam , Kabupaten Nduga. Satu kopilot mengalami luka-luka. Dalam kebakaran yang terjadi di Banti tidak memiliki korban. Kabupaten Mimika, pada 2018

tanggal 24. Kebakaran tersebut melibatkan bangunan rumah sakit, sekolah SMP, SD. Pada 25 Juni 2018, di Bandara Kenyam di Kabupaten Nduga, KKB menembak pesawat Trigana Air, menyebabkan satu luka-luka pilot, yang meninggal sebanyak 3 orang, dan terluka bacok ada 1 orang yang merupakan anak-anak. Di Arwanop Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada 13 April 2018, KKB berkelahi, penyanderaan dan memperkosa guru. Delapan guru menjadi korban. Satu tukang ojek tewas dalam penembakan yang terjadi di kampung Popome, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, pada 2 November 2018. Antara 1-6 Desember 2018, KKB melakukan penyerangan Pos TNI di Mbuwa dan pembantaian terhadap pekerja Istaka Karya (proyek jembatan Kali Yigi-Kali Aurak) di jalan Trans Papua Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Akibatnya, korban yang meninggal dunia sebanyak 15 orang,

yang selamat satu orang, dan yang terluka tembak berjumlah 3 orang, satu prajurit TNI meninggal dunia dan satu terluka, dan satu pelaku KKB tewas. Satu orang terluka dalam serangan tukang ojek yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya pada 12 November 2018.

KKB menyerang TNI di Kampung Mbamogo, Distrik Homeo pada 19 Mei 2020. Namun, tidak ada yang tewas. Di Distrik Wandai pada 22 Mei, KKB menembak seorang petugas medis yang melakukan sosialisasi tentang Covid-19 dan menembak warga sipil di Mgataga tanpa alasan yang jelas. Pada bulan Agustus dan September 2020, KKB terus melakukan kekerasan; mereka menembak tukang ojek dan membakar alat berat di Intan Jaya, dan pada 17 September, mereka menganiaya warga sipil di Kampung Bilogai. Mereka juga menembak pesawat yang melintasi wilayah tersebut.

Di bawah pimpinan Nau Waker, KKB membakar tiga lembaga pendidikan di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, pada tanggal 8 April 2021. Mereka melakukan ini setelah menembak mati seorang guru sekolah dasar pada pagi harinya. Seminggu kemudian pada 17 April, KKB memperkosa belasan gadis di Beoga. Mereka kembali melakukan tindakan brutal pada 4 Juni, menembak lima orang di Puncak. Pada 2 September, KKB membunuh dua pekerja yang membangun jembatan di Kampung Kribun, Distrik Dekai. Terakhir, pada 15 September 2022, KKB menyerang tenaga medis di Kiwirok, membunuh satu orang dan luka-luka empat lainnya.

Tak hanya itu ada tahun 2023 ada 61 orang yang tewas akibat kejahatan KKB, yang terdiri dari Polri 3 orang, TNI 26 orang dan 32 orang masyarakat sipil. Begitu banyak korban, terutama masyarakat sipil, 4 sekolah dibakar padahal anak-anak pedalaman membutuhkan pendidikan. Bahkan guru di Nduga diperkosa, sehingga sekarang dipedalaman tak ada guru yang mengajar. Sedangkan korban pada tahun 2024 yang meninggal akibat aksi KKB sebanyak 7 orang, TNI 2 orang, Polri 3 orang dan masyarakat sipil 2 orang serta 7 unit fasilitas umum, kantor pemerintah dibakar. Pada tahun 2021 Polda Papua mengatakan KKB melakukan aksi kekerasan sebanyak 16 kali ada 12 orang yang tewas akibat kelompok tersebut dalam periode yang sama.

Peraturan nasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah disesuaikan dengan peraturan di Indonesia. Penjelasan ini menunjukkan bahwa HAM adalah bagian integral dari manusia. Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak universal ini, termasuk menghadapi ancaman separatisme dan kekerasan di Papua.

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan HAM Wni Dari Aksi Radikalisme Kkb Papua

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melindungi Hak Asasi Manusia. Dukungan masyarakat tentunya menjadi faktor yang penting dalam kasus ini. Hak asasi manusia juga merupakan pilar demokrasi yang ada dalam suatu negara. Negara dapat dianggap sebagai negara hukum jika negara tersebut melindungi dan melindungi hak-

hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut: (1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup persamaan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan; (2) Peradilan yang bebas, tidak dipengaruhi, dan legalitas dalam segala bentuknya.

Akhirnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan mengambil tindakan tegas terhadap semua anggota KKB. Ini dilakukan karena banyaknya tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Sesuai Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018, tindakan teror yang dilakukan KKB sudah memenuhi kriteria, sebab telah menyebabkan banyak korban jiwa,

merusak fasilitas umum, dan menimbulkan rasa takut yang mengancam masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Perlindungan hukum mengandung dua unsur yaitu adanya asas hukum negara dan jaminan Hak Asasi Manusia[3]. Ada tiga langkah dalam perlindungan hak asasi manusia yaitu penghormatan, perlindungan serta tanggung jawab penuh pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan pasal 1 KUHP yang menyebutkan hanya tindakan yang telah diatur dalam undang-undang yang bisa dikenai hukum pidana. Prinsip asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada. Dalam konflik di Papua yang dilakukan oleh KKB pemerintah Indonesia sudah berupaya melalui beberapa tindakan yaitu operasi militer yang memperhatikan hak asasi manusia, penegasan sikap yang tegas dalam penanganan KKB, serta meminimalisir ancaman bagi masyarakat Papua.

Operasi KKB yang sedang berlangsung di Papua menimbulkan permasalahan yang bahkan lebih kompleks dari akar permasalahannya. Struktur dan perlakuan terhadap Kelompok KKB dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Keputusan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tergolong teroris. Penerapan asas non retroaktif adalah salah satu asas legalitas, karena hukum pidana pada dasarnya tidak dapat berlaku surut. Oleh karena itu, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan undang-undang tersebut berlaku pada situasi tertentu, yang dapat menimbulkan pro dan kontra.

Dalam wawancara dengan penulis, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwant mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara telah melaksanakan upaya deteksi dini dan peringatan dini dari upaya preventif. Perlu diketahui, dalam setiap aksi yang dilakukan KKB, KKB merupakan kelompok separatis yang dapat dikatakan sebagai terorisme. Oleh karena itu, TNI juga ikut terlibat dalam kegiatan penegakan hukum terkait tindakan tersebut. Oleh karena itu, meski kegiatan yang dilakukan merupakan operasi penegakan hukum, namun TNI lebih banyak terlibat di hutan.

Papua dibandingkan anggota Polri. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan salah satu inisiatif internal pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

Tanggung jawab dianggap sebagai konsep hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku. Negara merupakan badan hukum yang mempunyai kedaulatan dan tanggung jawab yang besar, dan perwujudan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan negara, khususnya pemerintah, mempunyai kewajiban untuk menyikapinya berdasarkan hukum dalam negeri. Lebih spesifiknya, KKB akan merespons jika terjadi kasus pelanggaran HAM.

Sejarah hukum pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum pada awalnya dilakukan untuk memenuhi keinginan korban untuk membalas dendam. Namun, seiring waktu, hukuman telah berkembang menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang mempertimbangkan keamanan negara juga. Tujuan hukum pidana dalam KKB adalah untuk menjaga keamanan negara dan melindungi hak-hak korban.

Menurut Theo van Boven, tanggung jawab negara dalam hukum internasional timbul akibat adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara. Unsur-unsur yang merupakan pelanggaran hukum internasional antara lain: Dilakukannya suatu tindakan (act) yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum internasional atau kegagalan untuk melakukan suatu tindakan (omission) yang merupakan bagian dari kewajiban suatu Negara. Melakukan tindakan yang melanggar kewajiban internasional suatu negara.

Untuk menangani perusahan tentang hak asasi manusia, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai undang-undang, termasuk UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pengadilan HAM, dan KUHAP. Salah satu undang-undang yang telah dibuat adalah Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk melindungi hak asasi manusia, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok-kelompok seperti KKB.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk pemberian perlindungan dan reparasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme kompensasi dan penggantian biaya berfungsi dengan baik. Termasuk pembentukan lembaga seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Namun hingga saat ini penerapan sistem tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun dalam praktiknya, proses kompensasi seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi akurat mengenai jumlah korban dan sulitnya mengakses wilayah yang terkena dampak. Program Rehabilitasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan dan psikologis kepada para korban, namun implementasinya seringkali tidak konsisten. Interaksi Masyarakat, pemerintah berupaya melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi para korban. Namun banyak pemangku kepentingan, termasuk kelompok hak asasi manusia, menilai upaya pemerintah untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban KKB masih belum memadai dan perlu diperkuat.

SIMPULAN

Kewajiban negara, khususnya pemerintah, dalam menangani kasus pelanggaran yang telah terjadi oleh kelompok bersenjata di Papua harus sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Pelanggaran yang telah berlangsung lama ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan fasilitas. Baik anggota TNI dan Polri maupun masyarakat sipil menjadi korban, yang menandakan bahwa situasi yang telah terjadi merupakan suatu pelanggaran HAM yang serius. Beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah mencakup penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran HAM. Untuk memahami kewajiban pemerintah dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, kita harus merujuk pada berbagai peraturan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran HAM di Papua masih terjadi, yang memerlukan pendekatan lebih efektif dan terintegrasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat tersebut. Perlindungan dan pemenuhan HAM tetap menjadi tanggung jawab negara yang harus ditingkatkan agar dirasakan oleh seluruh rakyat Papua, terutama dalam menghadapi ancaman radikal dan separatisme dari KKB. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menangani KKB dan menjamin hak asasi manusia di Papua bergantung pada ketegasan hukum, keberlanjutan operasi penegakan keamanan, serta langkah-langkah strategis untuk memulihkan kedamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melindungi (HAM) warga negara Indonesia dari ancaman radikalisme, termasuk aksi (KKB) di Papua yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah mencakup: Melindungi Hak untuk Hidup dan Keamanan: Pemerintah wajib melindungi setiap warga negara dari ancaman fisik dan kekerasan, termasuk yang berasal dari aksi KKB, yang dapat mengancam hak hidup dan keamanan masyarakat Papua maupun warga negara lainnya. Penegakan Hukum dan Keadilan: Pemerintah harus menindak tegas tindakan radikal yang dilakukan oleh KKB melalui penegakan hukum yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dan menciptakan ketertiban di wilayah yang terdampak. Penyelesaian Konflik secara Damai: Selain tindakan represif, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencari solusi jangka panjang melalui pendekatan dialog dan perdamaian guna mengatasi akar masalah konflik dan radikalisme di Papua. Penghormatan HAM dalam Operasi Keamanan: Dalam upaya menanggulangi aksi KKB, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh operasi keamanan tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap HAM, dengan meminimalkan dampak negatif bagi warga sipil dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Peningkatan Kesejahteraan dan Pendidikan: Mengingat radikalisme sering muncul akibat ketidakadilan sosial dan ekonomi, pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan akses layanan dasar bagi masyarakat Papua, guna mencegah berkembangnya ideologi radikal. Dengan demikian,

perlindungan HAM dari aksi KKB memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum, solusi damai, serta upaya pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- A. . Yayuk Sugiarti, "KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA FORCE MAJEUR DI MASA PANDEMI COVID-19.," pp. 250–259, [Online]. Available: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2>
- A. Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: kebijakan formatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia*. 2012.
- Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 465-470.
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854- 869.
- Hamonangan, A., Anugrah, H. M., & Robbani, H. (2024). Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua. *Decisio: Law Journal*, 1(1), 7-15.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/03/05/053000278/daftar-24-kejahatan-kkb-di-papua-yang-disebut-abaikan-kemanusiaan?page=all>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warganegara#t6290a66705bc0/#:~:text=Secara%20normatif%2C%20konsep%20hak%20asasi,setiap%20orang%20demi%20kehormatan%20dan>
- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-89.
- Koswara, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemberian Dan Pengajuan Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Dan PP Nomor 44 Tahun 2008. *Doctrinal*, 6(1), 1-10.
- M. Jailani, "anggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *FH UNISHBA*, vol. XIII, pp. 83–97, 2011.
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). Penerapan Good Governance di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(2), 559-567.
- Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua. *Lex Privatum*, 10(5).45y
- Pembukaan Undang-undang dasar alinea 4 10a pasal 28A sampai 28J Undang undang No. 5 tahun 2018 Pasal 1 ayat (2)
- Pinoke, E. R. J. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(5).
- PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 PP Nomor 44 Tahun 2008
- PRASOJO, L. A. (2022). Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., & KKB, K. (2022). KEKEJAMAN KKB PAPUA YANG MELANGGAR HAM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 273-185
- Syoleh, M. POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO
- Undang-undang. No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, Undang-Undang Pasal 28 huruf i ayat (4)
- Undang-undang No. 15 Tahun 2003
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pasal 1 ayat 1

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 71 dan 72

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat 4 Undang-undang NRI pasal 28 huruf I ayat 4

UUD NRI 1945 pasal 28 huruf i

WIDODO (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Widyantara, I. G. H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Di Papua. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 585-600.

Yudistaningtyas, "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER DALAM TINDAKAN AGRESI," vol. 33-52, 2014.